

## Pemanfaatan Pajak Tanah Wakaf Terhadap Kemaslahatan Masyarakat (Studi Kasus Perwakafan Pondok Pesantren Al-Junaidiyah)

Muhammad Nasri<sup>1</sup>, Shella Anjeli Astari<sup>2</sup>, Nurfadilla Nasution<sup>3</sup>,  
Nuraidah Siregar<sup>4</sup>, Maratua Hasonangan Harahap<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

e-mail: [muhammadnasri719@gmail.com](mailto:muhammadnasri719@gmail.com)<sup>1</sup>, [shellaanjeliastari1999@gmail.com](mailto:shellaanjeliastari1999@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[nurfadillanasution@gmail.com](mailto:nurfadillanasution@gmail.com)<sup>3</sup>, [aidahn477@gmail.com](mailto:aidahn477@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[maratuaharahap2702@gmail.com](mailto:maratuaharahap2702@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Dalam hukum Islam dikenal sebagai harta wakaf yang ibdal dan istibdal. Ada Ulama di desa Hutnamale selaku pengakses perwakafan dan juga pendiri pondok pesantren Al-Junaidiyah yakni, Syekh H. Junaid Thola Rangkuti yang lahir di Desa Kampung Lamo 2 Februari 1929. Pada dasarnya, tanah wakaf tersebut dipergunakan untuk pembangunan masjid, musola, makam, atau juga sebagiannya untuk mendirikan sekolah. Artinya, pemanfaatan tanah wakaf lebih bersifat konsumtif dan masih sangat berpotensi untuk dikembangkan secara produktif. Tanah wakaf ini dimanfaatkan masyarakat Desa Hutnamale untuk kepentingan masyarakat seperti misalnya perwakafan tanah kuburan yang berada di desa hutnamale kampung lama memegang prinsip bahwa tanah wakaf harus hanya dilakukan atau dikelola oleh kepercayaan Waqif. Pada umumnya, uang iuran pajak wakaf ini juga digunakan untuk membayar guru mengaji dan juga guru-guru yayasan di pondok pesantren Al-Junaidiyah.

**Kata kunci:** *Waqf, Masyarakat, Pemanfaatan.*

### Abstract

In Islamic law, it is known as ibdal and istibdal waqf property. There is a Ulama in Hutnamale village as the accessor of endowments and also the founder of the Al-Junaidiyah Islamic boarding school, namely, Sheikh H. Junaid Thola Rangkuti who was born in Kampung Lamo Village on February 2, 1929. Basically, the waqf land is used for the construction of mosques, prayer rooms, tombs, or also partly to establish schools. The mean that use of waqf land is more consumptive and still has the potential to be developed productively. And this waqf land is used by the people of Hutnamale Village for the benefit of the community, for example the waqf of grave land in the village of Hutnamale, the old village holds the principle that waqf land must only be carried out or managed by the Waqif trust. In general, this waqf tax contribution money is also used to pay the Koran teachers and foundation teachers at Al-Junaidiyah Islamic Boarding School.

**Keywords :** *Waqf, Public, Utilization.*

### PENDAHULUAN

Syeh H. Junaid Thola Rangkuti adalah ulama yang terkenal di Mandailing Natal dan Malaysia penggagas perwakafan. Ia juga pendiri pesantren al-Junaidiyah di kampung lama pada 2 Februari 1929. Syeh H. Junaid Thola Rangkuti ini lahir di Mandailing Natal di Desa Huta baringin pada tahun 1886 M dan wafat di Desa Hutnamale pada tahun 1948 M dan lokasi makam Syeh H. Junaid Thola ini sekarang berada di Kampung Lama yang merupakan alumni dari Malaysia, Mesir, dan Makkah.

Asal mula adanya tanah wakaf di Desa Hutnamale Kampung Lama di sini kami mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yang berperan penting dalam pengurusan tanah wakaf ini yaitu bapak Maniangi. Pada waktu itu Syeh H. Junaid Thola Rangkuti mengajak masyarakat muslim untuk mewakafkan hartanya baik berupa tanah untuk mewakafkan ke perwakafan al-Junaidiyah ini makanya tanah perkawakafan ini sangat luas sampai ke Bangun Purba, Pidoli Lombang karena ia mengajak kaum Muslimin untuk menginfakkan tanahnya. Luas tanah wakaf ini mulai dari sawah, tanah wakaf kurang lebih 30 Hektar. Tanah wakaf ini dimanfaatkan masyarakat untuk kepentingan masyarakat misalnya perwakafan tanah kuburan yang berada di Desa Hutnamale Kampung Lama.

## **METODE PENELITIAN**

Wawancara penelitian ini dilakukan di Hutnamale, tepatnya bersama bapak kepala perwakafan di Desa Hutnamale. Wawancara ini sengaja dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat Desa Hutnamale peduli akan pajak tanah wakaf di desa setempat. Waktu Pelaksanaan wawancara ini dilakukan di Desa Hutnamale selama 2 hari, yaitu pada tanggal 7-8 Agustus 2021 dan dilanjutkan membuat laporan hasil wawancara. Wawancara yang dipilih yaitu wawancara secara langsung dan terbuka. Sehingga lebih mudah dan jelas informasi yang didapatkan mengenai pajak tanah wakaf di Desa Hutnamale. Selanjutnya, peneliti menggunakan teknik observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian dan peninjauan langsung terhadap permasalahan yang diambil, observasi dilakukan di Desa Hutnamale Kec. Puncak Sorik, Marapi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut data yang didapatkan dari kepala perwakafan Desa Hutnamale, yaitu bapak Maniangi, beliau mengatakan bahwa luas tanah wakaf yang ada di Desa Hutnamale seluas 30 Hektar. Dari satu sisi, jumlah tanah wakaf tersebut cukup luas dan berpotensi dalam mengembangkan kesejahteraan manusia, termasuk dalam upaya pengembangan pendidikan. Di sisi lain, pemanfaatan terhadap penggunaan tanah wakaf masih sangat minim. Umumnya, tanah wakaf tersebut dipergunakan untuk pembangunan Mesjid, musholla, makam, atau juga sebagiannya untuk mendirikan sekolah. Artinya, pemanfaatan tanah wakaf lebih bersifat konsumtif dan masih sangat berpotensi untuk dikembangkan secara produktif (Depag RI, 2006).

Menurut Mubarak (2005), tanah wakaf bukanlah sesuatu yang hanya dapat dimanfaatkan sebagai milik umum, kepentingan bersama dalam kadar konsumtif. Lebih dari itu, tanah wakaf juga dapat dimanfaatkan secara produktif untuk memberi dampak bagi sekitar dan pengurus tanah wakaf tersebut. Dampaknya, kehidupan masyarakat akan sejahtera melalui pemanfaatan yang akuntabel dan transparan (Khosyiah, 2010).

Lebih lanjut, Purwaningsih & Susilowati (2020) menjelaskan bahwa dengan implementasi wakaf produktif akan meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini didasarkan kepada tingkat kepercayaan umat atas pengelolaan wakaf. Bahkan, Utami (2019) menambahkan bahwa bila tanah wakaf dikelola secara akuntabel, transparan, dan produktif, berdampak pada tingginya kepercayaan para dermawan untuk berwakaf dan membangun ekonomi umat.

Tanah wakaf ini dimanfaatkan masyarakat Desa Hutnamale untuk kepentingan masyarakat seperti misalnya perwakafan tanah kuburan yang berada di Desa Hutnamale Kampung Lama dan juga sekolah yayasan perwakafan Al-Junaidiyah kampung lama desa Hutnamale, begitu juga sawah yang ada di desa Pidoli Lombang, rumah susun yang berada di kampung lama, tempat pasar di Kampung Lama dan masih banyak lagi tanah wakaf yang dimanfaatkan masyarakat tersebut. Tetapi lama kelamaan banyak permasalahan yang didapatkan para pengurus tanah wakaf ini seperti banyak penduduk yang mengaku-ngaku perbatasan tanahnya dengan tanah wakaf ini adalah miliknya sendiri.

Bagi masyarakat yang menggunakan tanah wakaf ini di pungut iurannya per bulan sekitar Rp35.000,00 sampai Rp40.000,00 per bulannya. Bayaran tanah wakaf ini sangat menolong masyarakat. Sehingga pada suatu ketika ada seorang masyarakat yang

memberikan dia pakaian tapi dia menyedekahkannya kepada seseorang yang lebih membutuhkan darinya. Tetapi masih banyak masyarakat yang menunggak dan tidak mau membayar iuran dari tanah wakaf ini. Padahal iuran yang didapatkan dari tanah wakaf ini dipergunakan untuk menggaji guru-guru yang mengajar di sekolah yayasan Al-Junaidiyah Desa Hutanamale Kampung Lama dan juga memperbaiki apa yang dibutuhkan di tanah wakaf ini.

Tujuan utama dari tanah wakaf ini adalah untuk menolong masyarakat dan mempermudah perekonomian penduduk masyarakat setempat dan juga mengajak masyarakat untuk berkumpul dan mewakafkan tanahnya untuk menolong penduduk yang membutuhkan (Anshori, 2005). Sengketa yang sering terjadi pada perwakafan tanah ini adalah banyak masyarakat yang tidak mengetahui peraturan tentang tanah wakaf ini dan banyak masyarakat yang mengaku-ngaku itu tanahnya sendiri. Bapak yang kami wawancarai ini dalam kepengurusannya mulai tahun 2010-2020 dan sampai sekarang tidak pernah berhenti dari pusat kepengurusan perwakafan semua jabatan udah pernah bapak ini rasakan mulai dari persepsian, bendahara, sekretaris dan sekarang menjadi ketua umum perwakafan ini. Sebelum bapak ini mengurus tanah wakaf ini udah sekitaran kurang lebih 20 generasi yang mengurus tanah wakaf ini.

Tanah wakaf ini sudah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Tanah wakaf yang paling besar di Sumatera Utara termasuklah tanah wakaf di Desa Hutanamale ini. Cara mengatasi permasalahan yang didapatkan jika banyak masyarakat yang ingin mengambil alih tanah wakaf ini adalah dengan cara dipanggil ke kantor perwakafan daerah-daerah yang memiliki tanah wakaf ini seperti Desa Hutanamale Kampung Lama, Huta Tinggi, Huta Baringin, Pidoli Lombang, Sipalangka, dan Sialang.

## SIMPULAN

Wakaf adalah perbuatan hukum wak (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Tujuan utama dari tanah wakaf ini adalah untuk menolong masyarakat dan mempermudah perekonomian penduduk masyarakat setempat dan juga mengajak masyarakat untuk berkumpul dan mewakafkan tanahnya untuk menolong penduduk yang membutuhkan. Tanah wakaf ini sudah terdaftar di badan wakaf Indonesia. Tanah wakaf yang paling besar di Sumatera Utara termasuk lah tanah wakaf di desa Hutanamale ini. Cara mengatasi permasalahan yang didapatkan jika banyak masyarakat yang ingin mengambil alih tanah wakaf ini adalah dengan cara di panggil ke kantor perwakafan daerah-daerah yang memiliki tanah wakaf ini seperti desa Hutanamale Kampung Lama, Huta Tinggi, Huta Baringin, Pidoli Lombang, Sipalangka, dan Sialang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A.G. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.  
Depag RI. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.  
Khosyiah, S. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.  
Mubarok, J. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.  
Purwaningsih, S., & Susilowati, D. "Peran Wakaf dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat". *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 22(2), 2020: 191-203. <http://jip.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/view/1595>.  
Utami, A.F. "Strategi Pengembangan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat". *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 2019. <http://journal.islamiconomic.or.id/index.php/ijeil/article/view/125>.